SURAT KEPUTUSAN
NO : 15/STIEWW/SK/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA TAHUN 2021–2025

Dengan rahmat Allah SWT., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :

a. Bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib diselenggarakan secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan.
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIE Widya Wiwaha, diperlukan pedoman yang menjadi acuan bagi dosen, peneliti, dan unit pelaksana.
c. Bahwa untuk memberikan kepastian dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, serta luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama periode Tahun 2021–2025, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Wiwaha.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta STIE Widya Wiwaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIANKE PADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA TAHUN 2021–2025.**

Pertama : Menetapkan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Wiwaha Tahun 2021–2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kedua : Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA menjadi acuan bagi seluruh dosen, program studi, unit kerja, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIE Widya Wiwaha selama periode Tahun 2021–2025.

Ketiga : LPPM STIE Widya Wiwaha bertanggung jawab melakukan sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan pedoman sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan institusi.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta,
Pada tanggal : 21 Januari 2021
Ketua STIE Widya Wiwaha,

Drs. Muhammad Subkhan, M.M